

SKRIPSI

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
DIWILAYAH HUKUM POLSEK X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR**

**Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH ;

AGUNG SURIA DARMA

1310111034

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA (IV)



pembimbing :

Dr. Fadillah Sabri, S.H., M.H

Riki Afrizal, S.H., M.H

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2017

PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI WILAYAH HUKUM POLSEK X KOTO KABUPATEN TANAH DATAR”

**(Nama : Agung Surya Darma, Nomor BP : 1310111034, Fakultas Hukum
Universitas Andalas, 82 halaman, 2018)**

ABSTRAK

Wilayah hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar terdiri atas 41 Jorong dan 9 Nagari, yang merupakan daerah yang kerap dikunjungi oleh wisatawan mancanegara dan domestic, karena memiliki objek wisata pendakian Gunung Marapi, Gunung Singgalang dan terkenal dengan kain songketnya. Banyak kunjungan juga mengundang banyak Tindak Pidana khususnya Tindak Pidana pencurian sepeda motor, yaitu 15 kasus pencurian sepeda motor dari 28 kasus Tindak Pidana yang terjadi tahun 2016 dan 11 kasus Tindak Pidana pencurian sepeda motor dari 22 kasus Tindak Pidana yang terjadi pada tahun 2017. Adapun demikian, seharusnya ini menjadi perhatian khusus oleh Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penelitian dilakukan di Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar yang merupakan sebagai pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar. Adapun pembahasan dalam penelitian ini adalah upaya Kepolisian dalam menanggulangi Tindak Pidana pencurian sepeda motor dan kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian dalam penanggulangan Tindak Pidana Sepeda Motor di wilayah hukum Polsek X Koto Kabupaten Tanah Datar. Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif melalui studi dokumen dan wawancara (data primer) yang kemudian dianalisa dengan menggunakan peraturan perundang-undangan serta teori-teori hukum yang ada (data sekunder). Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai upaya dalam pelaksanaan upaya penanggulangan Tindak Pidana di lapangan, yaitu dengan melakukan upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan *represif*. Upaya *pre-emptif* yang dilakukan yaitu Himbuan kepada masyarakat agar waspada dan Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Upaya *preventif* yang dilakukan yaitu Turjawali (pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patrol), temu ramah dengan perangkat Nagari, Giat Monitoring ke sekolah, penertiban kendaraan melalui Razia, partisipasi dan berperan aktif pada kegiatan yang bersifat keramaian. Adapun upaya *represif* yang dilakukan yaitu melaporan atau pengaduan melalui SPKT; melakukan penyelidikan; melakukan penyidikan dan penyerahan hasil penyidikan kepada kepada JPU. Kendala yang kerap terjadi yaitu Kendala *internal dan eksternal*. Kendala *internal* yang terjadi yaitu: minim kualitas dan kuantitas anggota polisi, kurang fasilitas transportasi, biaya operasional tidak mencukupi. adapun kendala *eksternal* yang terjadi yaitu: kurang kerjasama antara masyarakat, perangkat Nagari dan polisi, kurangnya alat bukti dalam penyidikan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi yaitu: penambahan dan peningkatan kualitas personil Polsek X Koto, penambahan fasilitas transportasi, penambahan biaya operasional, peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran Bhabinkamtibmas dan pemberdayaan masyarakat.